

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Adat merupakan komponen penting dari kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan, kebiasaan, dan norma yang membentuk identitas dan cara hidup mereka. Adat istiadat merupakan kumpulan nilai, norma, dan kebiasaan yang diturunkan secara turun temurun dalam suatu masyarakat. Memahami hukum adat secara mendalam sangat penting, tidak untuk hanya menangkap dinamika sosial masyarakat setempat, tetapi juga dalam merancang sistem hukum yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Adat adalah wujud kebudayaan yang mengatur perilaku masyarakat melalui norma-norma tidak tertulis yang kuat dan mengikat, dengan konsekuensi sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.<sup>2</sup> Meskipun telah berubah seiring berjalannya waktu, adat ini tetap dijaga karena merupakan bagian dari jati diri masyarakat.

Salah satu wilayah yang sistem adatnya masih kuat adalah Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sistem adat di Kecamatan Nosu berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, mulai dari hukum adat, sistem kekerabatan, hingga tata cara dalam upacara adat.

---

<sup>1</sup> Turyani, Suharini, Admaja, *Norma Dan Nilai Adat Istiadat, Jurnal Pendidikan*, Volume. 2 No. 2 (juni 2024), 3.

<sup>2</sup> Florentino, *Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar* di kota Maumere, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Vol. 4, No. 2,(2022) 248

Keberadaan adat ini tidak hanya menjadi simbol identitas budaya tetapi juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas.<sup>3</sup>

Salah satu kearifan lokal penting dalam adat istiadat di Nosu adalah *tambu tana'*, merupakan tempat penguburan *ropi'* (peti yang terbuat dari batang pohon besar yang diambil dari hutan dan dilobangi untuk tempat menyimpan orang mati) juga untuk tempat meletakkan *bala'duran* (tempat sandaran orang mati saat upacara *rambu solo'*) yang telah digunakan dalam upacara *rambu solo'*.

Dalam masyarakat Nosu, *tambu tana'* merupakan simbolis status sosial keturunan bangsawan. Area ini dibangun di lahan milik keluarga, ditanami pohon sebagai penanda dan dianggap sakral. Oleh karena itu, pohon di kawasan tersebut tidak boleh ditebang. Sebagai simbolis status sosial keturunan bangsawan, menjadikan *tambu tana'* sebagai salah satu kearifan lokal yang tidak dapat dicemari atau dirusak, karena akan dikenai sanksi adat yang berlaku oleh para pemangku adat.

Pada tahun 2019 yang lalu kejadian pencemaran *tambu tana'* pernah dilakukan oleh seseorang yang dianggap lalai dalam pemahaman adat dan mencemari simbol keturunan bangsawan ini, sehingga pelaku dikenai sanksi adat yang berlaku. Namun, sanksi adat yang diterapkan oleh masyarakat Nosu tidak selalu berjalan tanpa dampak. Salah satu dampak yang terjadi

---

<sup>3</sup> Anwar Rannu Delycia dkk, *Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal*, *Jurna of Social Science Reseach*, Volume. 3 No. 5 (2023), 3.

adalah perubahan dalam interaksi sosial pelaku setelah dijatuhi sanksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah sanksi adat benar-benar efektif dalam mengembalikan keseimbangan sosial, atau justru memperburuk hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat.

Untuk memahami lebih dalam mengenai masalah ini, penting untuk menganalisis melalui perspektif teori otoritas tradisional yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Weber, otoritas tradisional adalah jenis kekuasaan yang didasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, pemimpin adat memiliki wewenang untuk menegakkan norma dan memberi sanksi kepada pelanggar adat.

Pemimpin adat memiliki wewenang menyelesaikan konflik antar anggota komunitas dengan menggunakan hukum adat yang telah di sepakati secara turun temurun<sup>5</sup>. Jika terjadi pelanggaran, ia memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi yang bisa berupa denda atau hukuman lain yang sesuai dengan norma adat<sup>6</sup>. Otoritas pemangku adat di Nosu tidak hanya bersumber dari pengetahuan dan kebijaksanaan mereka, tetapi juga dari legitimasi tradisional yang diakui oleh masyarakat.

---

<sup>4</sup> Doyle Paul; Jhonson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia, 1986). 229.

<sup>5</sup> Soepomo, *Sistem Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Prandnya Paramita 1983), 45-47.

<sup>6</sup> Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, ( Jakarta: Prandnya Paramita 1994), 47.

Tokoh adat dalam sistem pemerintahan tradisional memiliki otoritas untuk mengatur, memimpin, dan menyelesaikan permasalahan dalam komunitas adat<sup>7</sup>. Otoritas tradisional berperan sangat penting dalam sistem sanksi adat yang diterapkan di Kecamatan Nosu. Pemangku adat memiliki wewenang untuk menilai dan memberi keputusan terkait pelanggaran, serta menentukan bentuk sanksi yang akan diterima oleh pelaku. Namun, apakah otoritas tradisional yang dimiliki oleh pemangku adat ini cukup efektif dalam menegakkan hukum adat, dan bagaimana sanksi adat mempengaruhi kehidupan sosial pelaku setelah mereka dijatuhi hukuman.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis gaya kepemimpinan tokoh adat dalam memutuskan sanksi adat terhadap pelaku pencemaran *tambu tana'*. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana otoritas tradisional bekerja dalam memberikan sanksi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku sosial pelaku setelah sanksi diberikan. Selain itu, penelitian ini akan memeriksa sejauh mana masyarakat Nosu masih memandang otoritas adat sebagai sah dan efektif dalam mengatur kehidupan sosial mereka.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai sanksi adat salah satunya yaitu "Penerapan Sanksi Adat Pasala Terhadap Warga Adat Yang Mendirikan Rumah Batu di Wilayah Adat Masyarakat Suku Kajang" oleh Muhammad Justang. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi adat

---

<sup>7</sup> Arzam, A. (2022). "Peranan Pemangku Adat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 7, 119–130.

pasala terhadap warga Suku Kajang yang mendirikan rumah batu, yang dianggap melanggar tradisi. <sup>8</sup>Sanksi ini menunjukkan peran hukum adat dalam menjaga nilai budaya dan keseimbangan sosial. Penelitian lain yang juga membahas mengenai sanksi adat yaitu “Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat oleh *Tuha Peut Gompang*” oleh Nirida Fitria <sup>9</sup>. Penelitian ini menjelaskan peran Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat, khususnya dalam penerapan sanksi adat, serta efektivitasnya dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan di Gompang.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan kedua penelitian di atas yaitu semuanya membahas mengenai sanksi adat. Meskipun begitu perbedaan dari penelitian ini dengan dua objek terdahulu yaitu, penulis mengambil objek gaya kepemimpinan tokoh adat dalam memutuskan sanksi adat terhadap pelaku pencemaran *tambu tana'* di Kelurahan Nosu. Dengan melihat kasus yang terjadi di lokasi, menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti ini. Dimana fokus penelitian ini untuk menganalisis gaya kepemimpinan tokoh adat dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku pencemaran *tambu tana'* di kelurahan Nosu.

---

<sup>8</sup> Justang, *Penerapan Sanksi Adat Pasala Terhadap Warga Adat Yang Mendirikan Rumah Batu di Wilayah Adat Masyarakat Suku Kajang* (2020)

<sup>9</sup> Fitria, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat oleh Tuha Peut Gompang* (2021)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dari penulisan ini adalah:

Bagaimana Gaya Kepemimpinan Tokoh Adat Dalam Memutuskan Sanksi Terhadap Pencemaran *Tambu Tana'* di Kelurahan Nosu?

## **C. Tujuan Penulisan**

Untuk menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan tokoh adat dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku pencemaran *tambu tana'* di kelurahan Nosu, serta mengkaji apakah sanksi adat benar-benar dapat menyelesaikan masalah, melihat pelaku setelah dikenai sanksi justru menarik diri dari kehidupan sosial masyarakat.

## **D. Manfaat Penelitian**

### a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi segenap pembaca, dalam arti hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai pengembangan ilmu hukum adat, khususnya dalam memperkaya literatur tentang sanksi adat.

### b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi kepada pemangku adat mengenai efektivitas sanksi adat dan bagaimana cara menegakkan tanpa menimbulkan dampak sosial negatif yang

berkepanjangan. Serta bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kearifan lokal seperti *Tambu Tana'*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji hukum adat.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Landasan Teori**

Landasan teori yang meliputi: kepemimpinan tradisional, otoritas tradisional Max Weber, hukum adat dan sanksi adat.

### **BAB III Metode Penelitian**

Metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, tempat penelitian, informan, jenis data, teknik pengujian keabsahan dan jadwal penelitian

### **BAB IV Temuan Penelitian Dan Analisis**

Temuan Penelitian Dan Analisis yang Meliputi: Deskripsi Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian

### **BAB V Penutup**

Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.